BAB V

PENUITUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan deskripsi pada rumusan masalah tersebut maka secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Alasan Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya
 Mengabulkan Gugatan Penggugat Karena:
 - a. Gugatan penggugat sempurna
 - b. Karena Penggugat mampu membuktikan dalilnya sebagai pemilik Merek
 Gudang Garam
- 2. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya karena:
 - a. Adanya Novum atau bukti baru
 - **b.** Penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik merek gudang garam
- 3. Alasan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat karena:
 - a. Karena Judex Factie Pada Tingakat Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Hukum
 - b. Pengugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik merek gudang garam.

B. Saran

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, terkait dengan sengketa Merek Gudang Garam, maka penulis memeberi saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum Dalam Petitumnya yaitu :

Jaksa Penuntut Umum dalam petitumnya harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pokok perkara yang terjadi antara para pihak berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada pada pokok perkara

2. Saran Untuk Hakim yaitu:

- a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya para pihak.
- b. Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- c. Hakim harus benar-benar teliti secara cermat, dalam pertimbanganya sebelum menjatuhkan putusan.